

Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal

^{a,*} Rifqi Muttaqin.

^a Master of Notarial Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: rifqimuttaqin@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.35>

ABSTRAK

Kendala dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk di Kabupaten Gayo untuk pengajuan usul produk yang akan didaftarkan tidaklah mudah dikarenakan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan oleh perseorangan harus melalui kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah adapun dalam jangka waktunya memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang agak rumit dikarenakan produk tersebut harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda dari yang lain dan telah mempunyai untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Peran pemerintah daerah untuk pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk di Kabupaten Gayo, keterlibatan peran Pemda penting lainnya terkait perlindungan indikasi geografis adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis perlu dilakukan dalam rangka untuk tetap menjamin adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi diterbitkannya indikasi geografis serta mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Peran pemerintah setelah adanya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk di Kabupaten Gayo. Pengadaan obat-obatan terhadap produk lokal yang ada selalu diajukan ke APBA maupun APBN, dikarenakan APBK cukup minim, adapun tindakan pemerintah pasca pendaftaran indikasi geografis melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai ketentuan UU merek dan indikasi geografis.

Kata kunci: Indikasi Geografis, Pemerintah Kabupaten Gayo, Perlindungan, Produk Lokal.

ABSTRACT

The obstacles faced during the registration of Geographical Indications are: that the submission of the product proposal is not easy since geographical indications cannot be registered by individuals. Geographical indications must be proposed by community groups or local government; the registration process takes a long time and requires a quite complicated procedure because the product must have certain characteristics and be different from other products that have already been registered. The role of local government in the registration of Geographical Indications for the products in Gayo regency and the involvement of other Local Governments (Pemda) regarding the protection of Geographical Indications is in terms of counseling and supervision. Both counseling and supervision on the Geographical Indications are required in order to continue to guarantee reputation, quality, and characteristics which have been the basis of the issue of Geographical Indications and to prevent the unauthorized use of Geographical Indications. In addition, the procurement of local medicines requires the procedure by submitting a proposal either to Aceh Government Budget (APBA) or State Budget (APBN) because Village Revenue and Expenditure Budget (APBK) is relatively minimal. Therefore, the role of local government after registration of Geographical Indications of the products in Gayo regency is exercised by conducting supervision and counseling under the provision of the Law on Trademark and Geographical Indications.

Keywords: Gayo Regency Government, protection of geographical indications, local product.

Article History

Received: November 21, 2022 --- Revised: November 25, 2022 --- Accepted: December 02, 2022

1. Pendahuluan

Letak geografis Kabupaten Gayo yang begitu potensial untuk daerah pertanian, oleh karena itu masyarakat yang hidup di daerah tersebut kebanyakannya berprofesi sebagai petani, di samping ada juga sebagai nelayan, pegawai negeri, pedagang, buruh dan lain-lainnya. Namun profesi selain bertani persentasenya sedikit. Masyarakat yang hidup di daerah tersebut kendati mempunyai mata pencarian bukan sebagai petani, namun

kebanyakan dari mereka juga memiliki lahan untuk bertani baik dikerjakan secara mandiri atau juga diserahkan kepada orang lain untuk mengerjakannya (Khlisuddin, 2012).

Indonesia adalah negara yang kaya dan melimpah sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati, sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa, sehingga dari potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada. Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi aset nasional di wilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Yessiningrum, 2015).

HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan segala hasil produksi kecerdasan daya pikir misalnya teknologi, pengetahuan seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya (Baramuli, 2013).

Merek (*trademark*) sebagai HKI pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha (Janed, 2015).

Menurut ketentuan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), HKI dapat dikelompokkan menjadi 8 bagian yang masing-masing terdiri dari: (a) *Copyright and Related Right*; (b) *Trademarks*; (c) *Geographical Indications*; (d) *Industrial Design*; (e) *Patens*; (f) *Layout design (Topographies) of Integrated Circuits*; (g) *Protections of Undisclosed Information*; (h) *Control of Anti-Competitive Practise in Contractual Licences*

Salah satu yang di atur dalam persetujuan TRIPs yaitu indikasi geografis. *Article 22* (1) persetujuan TRIPs dikemukakan penggambaran mengenai indikasi geografis. Indikasi geografis dalam persetujuan ini yaitu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa, asal suatu barang yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis (Saidin, 2010).

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu HKI adalah indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasar tempat asalnya itu. Indikasi geografis merupakan nama tempat dari asal barang-barang tersebut. Produk-produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal yang spesifik, seperti iklim dan tanah. Berfungsinya suatu tanda sebagai indikasi geografis merupakan masalah hukum nasional dan persepsi konsumen.

Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara, kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Perlindungan indikasi geografis ini merupakan bagian dari kesepakatan global yang baru dalam sistem perdagangan internasional. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah serta sebagian masyarakat Indonesia, dapat menangkap sebuah peluang di bidang perdagangan dengan aktif mengimplementasikan sistem perlindungan indikasi geografis, kemudian menginventarisir dan memaksimalkan berbagai potensi yang belum atau telah dikelola oleh masyarakat, seperti kekayaan sumber daya alam (*resources*) baik produk mentah atau produk hasil olahannya (Saidin, 2010).

Indikasi geografis merupakan salah satu komponen HKI yang merupakan kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi akan dapat dimanfaatkan apabila temuan tersebut digunakan oleh orang lain yang bersifat komersial. Indikasi geografis adalah salah satu rezim dari HKI, selain paten, hak cipta, informasi rahasia/ rahasia dagang, dan beberapa jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik dibenak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang mempunyai kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk, yang diutamakan disini yaitu pertama-tama indikasi geografis mempunyai maksud menunjukkan asal-usul barang (*Indication of origin*) (Gautama, 1995).

Merek dan indikasi geografis walaupun keduanya berada dalam satu undang-undang, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), namun keduanya memiliki perbedaan. Adapun mengenai perbedaan merek dan indikasi geografis diantaranya yaitu merek hanyalah merupakan suatu tanda yang diletakkan pada suatu barang yang berfungsi sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, merek juga dapat dimiliki secaraperorangan atau

perusahaan, dan merek jangka waktu perlindungannya 10 (sepuluh) tahun dengan masa perpanjangan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 menyatakan bahwa indikasi geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.
- c. Merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis.
- d. Telah menjadi generik.

Pada umumnya indikasi geografis terdiri dari nama produk yang diikuti dengan nama daerah atau tempat asal produk. Dari segi definisi, indikasi geografis mengandung pengertian: *“A Geographical Indication is a sign used on goods that have specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin. Most commonly, a geographical indications consists of the name of the place of origin of the goods. Agricultural products typically have qualities that derive from their place of production and are influence by specific local factors, such as climate and soil.”*

Dari pengertian di atas dapat diuraikan ciri atau unsur-unsur pokok indikasi geografis sebagai berikut:

1. Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah yang merupakan ciri khas suatu produk atau barang yang diperdagangkan.
2. Sebagai tanda yang menunjukkan kualitas atau reputasi produk atau barang yang bersangkutan.
3. Kualitas barang tersebut dipengaruhi oleh alam, cuaca dan tanah di daerah yang bersangkutan.

Begitu besarnya indikasi geografis, bahkan telah banyak digunakan dalam beberapa kali negosiasi antar negara-negara peserta *World Trade Organization* (WTO), sehingga pada akhirnya disepakati dimasukkan dalam persetujuan TRIPs. Di Amerika Serikat dan Inggris, asal geografis (*geographical origin*) dilindungi oleh merek kolektif (*collective marks*) dan *certification marks*. Di negara-negara *civil law*, istilah yang digunakan yaitu *the appellation of origin*. *Geographical indications* dimasukkan di dalam persetujuan TRIPs diperuntukkan sebagai solusi atas berbagai hambatan dan kesulitan yang dialami dalam melindungi nama-nama produk dengan nama tempat dan atau istilah. Tuntutan adanya perlindungan terhadap indikasi geografis dalam sistem hukum HKI adalah suatu upaya untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal dalam negeri. Suatu merek yang dipakai oleh pelaku bisnis untuk memperkenalkan produk, biasanya menggunakan nama tempat atau lokasi geografis yang menjelaskan dari mana barang tersebut berasal (Kurniawan, 2013).

Serupa dengan perlindungan merek di Indonesia, perlindungan indikasi geografis juga mensyaratkan adanya suatu proses permohonan pendaftaran. Hanya saja pendaftaran

indikasi geografis dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk dan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Berbeda dengan perlindungan merek, indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.

Indikasi geografis menganut prinsip teritorial, hal ini berlaku juga pada hak merek, yang berarti perlindungannya hanya berlaku di negara di mana permohonan diajukan dan diberikan untuk memperoleh perlindungan hukum di wilayah hukum Indonesia. Pendaftaran HKI ini dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), karena berlaku teritorial, maka rawan akan terjadinya pelanggaran HKI dalam lingkup internasional ketika barang ini di ekspor. Pelanggaran-pelanggaran atas HKI tentu sangat merugikan pelaku usaha, terutama bagi mereka yang sudah membangun image produk mereka dari awal hingga akhirnya dikenal masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa indikasi geografis menyangkut perlindungan atas nama asal barang terhadap barang-barang tertentu. Perlindungan atas indikasi geografis diatur dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan 24 perjanjian TRIPs. Namun demikian, istilah mengenai indikasi geografis dan perlindungan hukumnya sudah dikenal sejak dahulu. *The common law doctrine of passing off, based on protection against the tort of unfair competition* telah diberlakukan guna melindungi produsen dari penggunaan asal barang yang menyesatkan (Kurniawan, 2013).

Ketentuan hukum di Inggris dan Amerika sebagai contoh mengatur perlindungan indikasi geografis dalam *collective mark* dan *certification mark*, dan pada sistem hukum *Civil Law the appellation of origin* telah digunakan untuk melindungi klaim asal barang yang menyesatkan (*false claims of geographic origin*). Dengan demikian perlindungan atas indikasi geografis pada dasarnya telah diperkenalkan dalam beberapa konvensi internasional sebagai aturan yang universal yang bertujuan memberikan perlindungan dari praktek perdagangan curang.

Adanya pendaftaran merek produk khas Indonesia di luar negeri dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang arti penting pendaftaran. Di sisi lain perlindungan hukum tentang indikasi geografis di Indonesia tidak dapat mendorong tumbuhnya perlindungan indikasi geografis terhadap produk potensi indikasi geografis di Indonesia. Karena dasar hukum mengenai indikasi geografis di Indonesia masih bergabung dengan Undang-Undang Merek dan hanya terdiri dari beberapa Pasal saja.

Pasal-pasal mengenai indikasi geografis yang ada dalam UU Merek dan Indikasi Geografis pun bertentangan dengan Pasal-Pasal mengenai Merek, sehingga membuat peraturan perundangan yang ada mengenai indikasi geografis menjadi tidak jelas. Peraturan Indikasi geografis juga hanya mengulang aturan-aturan yang ada dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketidakjelasan aturan mengenai indikasi geografis mengakibatkan tidak terlindunginya produk potensi indikasi geografis secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak tahun 2001 sejak diundangkannya UU Merek baru tercatat 14 (empat belas)

merek yang terdaftar sebagai indikasi geografis di Indonesia. ada beberapa pihak yang dapat mendaftarkan indikasi geografis ini. Salah satunya adalah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan.

Di Indonesia kopi mulai dikenal sejak periode awal penetrasi kapitalisme internasional ke dalam masyarakat prakapitalis Indonesia. Kopi jenis arabica masuk ke Jawa dari Malabar pada tahun 1699 dibawa oleh kapitalis Belanda. Perkembangannya begitu pesat dan hal ini tidak bisa dilepaskan dari sistem tanam paksa pada tahun 1830-an. Kemudian, kopi di bawa oleh Belanda ke Dataran Tinggi Gayo pada tahun 1904 dan pada masa ini kopi merupakan salah satu usaha pemerintah Belanda. Produksi kopi arabika mengalami penurunan secara menyeluruh terjadi pada tahun 1910-an, peristiwa inilah yang kemudian membuka frontier baru dalam budidaya tanaman kopi varietas robusta yang lebih tahan dari serangan penyakit dan mempunyai produktivitas yang lebih besar. Varietas kopi robusta ini segera menyebar ke daerah lain, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung dan Aceh (Wibowo, 2006).

Salah satu produk yang perlu mendapatkan perhatian di bidang indikasi geografis yaitu jeruk keprok Gayo, yang mana pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Jeruk Keprok Gayo Aceh (MPIG-JKGA). Pendaftaran indikasi geografis jeruk keprok Gayo dilakukan guna memberikan perlindungan atas produk tersebut. Namun, tentu saja dalam pelaksanaannya, mendapatkan berbagai kendala.

Selain produk jeruk keprok Gayo, produk lokal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian indikasi geografis adalah kopi Gayo. Hal ini dikarenakan kopi Gayo telah dikenal di pasar dunia dengan cita rasa yang khas, baik dari aroma, rasa serta tingkat kekentalannya. Pada perdagangan internasional, ternyata nama Gayo telah digunakan terlebih dulu dalam merek dagang yaitu dengan Nomor Registrasi 001242965, sehingga penggunaan nama Gayo di Eropa menjadi dilarang. Tentu saja hal ini merugikan Indonesia, dan perlu menjadi pembelajaran agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama.

Konsep pemerintahan otonomi daerah maka daerah harus memiliki perangkat hukum sendiri yang memadai dan otonom. Pemerintah daerah berwenang mengurus pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari asas otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Perlindungan hukum terhadap hak indikasi geografis merupakan salah satu kekhususan yang termasuk bagian dari tanggung jawab daerah yang otonom. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak indikasi geografis yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini penting dilakukan mengingat

1. Ketidaktahuan masyarakat pentingnya pendaftaran indikasi geografis produk lokal.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gayo terkait pentingnya pendaftaran indikasi geografis produk lokal.

3. Masih sedikitnya kesadaran atau ketidakpahaman pemerintah daerah akan kewajiban membangun indikasi geografis bagi wilayahnya masing-masing.
4. Lamanya proses pendaftaran sehingga masyarakat enggan mendaftarkan.

2. Metode

Demi memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif belaka (*law in book*), melainkan hukum harus dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual atau kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendakatan yuridis yang mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan "*justifikasi*" *preskriptif* tentang suatu peristiwa hukum.

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang selanjutnya dipergunakan untuk analisa sesuai yang diharapkan berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menjadi kesimpulan yang lebih khusus dengan pembuktian yang logis dan ilmiah.

3. Hasil & Pembahasan

A. Regulasi dan Kendala Dalam Proses Pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang dikarenakan faktor lingkungan geografis berupa faktor alam, faktor manusia, ataupun gabungan antara keduanya, yaitu faktor alam dan manusia menyebabkan suatu barang dan/atau produk tersebut memiliki reputasi, kualitas, maupun karakteristik tersendiri untuk setiap barang dan/atau produk yang dihasilkan. Korelasi diantara faktor-faktor tersebut disebut juga dengan konsep terroir. Terroir yang dalam bahasa Inggrisnya berarti kombinasi faktor alam, seperti tanah, iklim, lingkungan, serta manusia yang memberikan karakteristik unik pada barang dan/atau produk (Damary dan Riyaldi, 2018).

Jaminan perlindungan hukum bagi produk yang menggunakan nama geografis merupakan hal yang sangat penting bagi negara-negara yang mempunyai produk-produk dengan menggunakan nama geografis. Banyak negara yang melakukan pengkajian ulang berbagai perjanjian internasional di bidang indikasi geografis, karena dianggap tidak lagi memadai, termasuk perjanjian TRIPs. Salah satu pertimbangan karena negara-negara yang tidak menghasilkan minuman anggur namun berpotensi menghasilkan produk-produk indikasi geografis tidak mendapatkan perlindungan dalam kerangka perjanjian TRIPs (Sommeng dan Damarsasongko, 2008).

TRIPs merupakan adalah satu perjanjian utama yang dihasilkan dalam putaran Uruguay yang dimaksudkan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI serta untuk menjamin bahwa prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang absah (Aulia, 2008).

Negosiasi tentang kemungkinan dimasukkannya produk lain selain minuman anggur dan minuman keras terus dilakukan di TRIPs Council. Negara-negara yang mempunyai produk-produk indikasi geografis selain minuman anggur dan minuman keras, diantaranya adalah Kuba yang mempunyai produk agrikultural, Morroco yang mempunyai produk makanan, dan India yang menghasilkan berbagai produk agrikultural termasuk teh. TRIPs Council pada persidangan tanggal 19 sampai dengan 21 September 2001 juga dirundingkan pemikiran yang berkaitan dengan perluasan perlindungan indikasi geografis. Persidangan TRIPs tersebut Australia berpendapat bahwa perluasan indikasi geografis akan merugikan negara yang hanya memiliki satu atau dua produk indikasi geografis, karena mereka berkewajiban untuk melindungi produk negara lain yang jumlahnya akan lebih banyak dari yang dimilikinya. Namun pandangan tersebut ditanggapi oleh negara-negara lain seperti Swiss, Kuba, dan India yang menilai pendapat Australia tersebut tidak beralasan. Dengan adanya perluasan perlindungan indikasi geografis diharapkan akan lebih menguntungkan karena lebih mudah mengidentifikasi produk-produk yang memiliki indikasi geografis dan produsen tidak akan memanfaatkan indikasi (Sommeng dan Damarsasongko, 2008).

Pada tahun 1994 telah ditetapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO. Secara otomatis undang-undang tersebut mengesahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian TRIPs. Konsekuensinya, ketentuan undang-undang di bidang HKI juga harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian TRIPs. Hal-hal baru yang diatur dalam perjanjian TRIPs harus dimasukkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI. Salah satunya menyangkut perlindungan indikasi geografis. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Merek melalui revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek (UU No. 14 Tahun 1997) (Sommeng dan Damarsasongko, 2008).

Pasal 79a sampai 79d UU No.14 Tahun 1997 diatur di Pasal 79 a mengatur tentang indikasi geografis dan indikasi asal. Ketentuan tersebut membagi dua pengertian atas penggunaan produk yang menggunakan nama geografis yaitu indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis didefinisikan dalam Pasal 79 a dengan rumusan bahwa "Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan"

Dari segi rumusan, definisi indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 79A UU No. 14 Tahun 1997 tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan ketentuan indikasi geografis dalam perjanjian TRIPs, yaitu terdiri dari dua hal pokok yaitu Tanda yang menunjukkan suatu daerah asal atau barang yang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia, dan Produk dari barang yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri dan kualitas (Sommeng dan Damarsasongko, 2008).

Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Indonesia telah mengembangkan konsep Indikasi Geografis sejak tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menetapkan beberapa aturan dibidang Indikasi Geografis. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis mengembangkan sistem indikasi geografis yang berlaku sejak tanggal 4 September 2007 (Nur, 2015).

Faktor penentu apakah pengajuan permohonan perlindungan indikasi geografis dapat diterima atau ditolak.

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 2) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.
- 3) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis sejenis.
- 4) Dokumen indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- 5) Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

Pengaturan terkait indikasi geografis sangat beragam di berbagai negara, tetapi Indonesia memilih digabungkan bersama-sama dengan merek sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tetapi pengaturan tersebut bersifat sumir sehingga ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Indikasi geografis pada awalnya diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, tepatnya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh), mulai dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 60. Namun, saat ini Indikasi Geografis telah diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga diatur secara khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada buku indikasi geografis Indonesia (Sudjana, 2016).

Indikasi geografis dapat diperoleh setelah melalui proses pendaftaran. Pemohon yang dapat mengajukan pendaftaran perlindungan indikasi geografis haruslah memenuhi kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dan b, yaitu :

- 1) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk produk berupa:
 - a) Sumber daya alam;
 - b) Barang kerajinan tangan; atau
 - c) Hasil industri
- 2) Pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota.

Masyarakat yang ada di Kabupaten Gayo sendiri, terkhusus para petani kopi dan jeruk keprok merespon positif dan mendukung jika potensi indikasi geografis yang mereka miliki dapat terdaftar sebagai salah satu barang dan/atau produk indikasi geografis. Mengingat, kopi bagi mereka masyarakat di Kabupaten Gayo adalah hal yang tidak dapat terpisahkan. Baik dari aspek kehidupan, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Indikasi geografis yang sudah terdaftar menghasilkan hak atas indikasi geografis. Pasal 1 angka 7 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan hak atas indikasi geografis yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Hak atas indikasi geografis tersebut memiliki arti strategis secara hukum dan secara ekonomi kepada pemiliknya dalam memanfaatkan produk indikasi geografis. Hal ini merupakan keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing produk indikasi geografis yang bersangkutan. Apalagi berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Artinya mendapat perlindungan hukum selama-lamanya sepanjang memenuhi dapat menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik dari indikasi geografis tersebut (Nurohma, 2020).

Pendaftaran indikasi geografis tidak dapat dilakukan secara eksplisit tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu permohonan indikasi geografis yang tidak dapat didaftar jika:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 2) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- 3) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Apabila masyarakat lokal telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada buku persyaratan dan telah mendaftarkannya maka Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM akan menunjuk seorang petugasnya untuk melakukan penelitian langsung apakah produk yang diajukan yang didaftarkan telah memenuhi uraian sebagaimana yang terdapat pada buku persyaratan. Setelah melakukan penelitian dan penelusuran atas produk tersebut dan dinyatakan sesuai dengan buku persyaratan maka produk yang telah didaftarkan diakui sebagai produk milik masyarakat tersebut yang kemudian diproses untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis. (Nurohma, 2020).

Pendaftaran indikasi geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum dimana jangka waktu perlindungannya tidak terbatas selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. Tidak ada batas waktu terkit perlindungan indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristi yang menjadi dasar diberikan perlindungan kepada produk, atau barang yang dihasilkan oleh masyarakat. Sistem pendaftaran indikasi geografis menggunakan sistem konstitusi, artinya indikasi geografis baru bisa dilindungi oleh hukum harus didaftarkan dulu ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jaeni, 2020).

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Produk Indikasi Geografis dan Implementasinya Di Kabupaten Gayo

Sebagai perpanjangan tangan dari pusat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pemda mempunyai peranan penting untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula di dalamnya indikasi geografis. Salah satu peran penting Pemda dalam upaya pelindungan indikasi geografis adalah ikutterlibat di dalam proses pendaftaran.

Pendaftaran menjadi hal yang utama karena melalui pendaftaran, maka secara tidak langsung akan membawa peningkatan hak ekonomi bagi daerah. Hak ekonomi baru akan tercapai apabila masing-masing daerah “peka” untuk lebih giat melindungi potensi indikasi geografis daerahnya melalui pendaftaran. Oleh karena itu, maka peran Pemda untuk ikut berpartisipasi dinilai sangat strategis. Terlebih lagi amanah ini telah ditegaskan di dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan secara jelas bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran indikasi geografis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua istilah ini merujuk pada daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 angka 2 menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 angka 3 menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Ketentuan UU Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dari suatu daerah (Berlianty, 2020).

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya, karena dalam UU Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Pasal 12 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah, pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan.

Sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pusat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai peranan untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. UU Pemerintahan Daerah secara jelas memberikan kewenangan penuh bagi daerah untuk manage potensi daerah apa saja yang mengandung nilai ekonomis. Oleh karena itu, sebagai konsep HKI yang bersifat kolektif, maka perlindungan hukum atas indikasi geografis membutuhkan kerjasama seluruh elemen baik itu Pemerintah Daerah selaku regulator melalui instansi terkait, maupun kalangan pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan juga kelompok masyarakat. Eksistensi negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah) diperlukan juga untuk mencegah tindakan terhadap penggunaan indikasi geografis yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk tindakan yang mengarah pada persaingan tidak sehat atau curang. Sistem “kepemilikan” indikasi geografis yang komunal menunjukkan akan pentingnya pengakuan terhadap pihak-pihak yang dapat mewakili masyarakat daerah atau setempat dalam memperoleh perlindungan hukum.

Pemerintah Kabupaten Gayo salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh masyarakat Gayo berupaya untuk menjaga reputasi kopi agar tetap menjadi produk unggulan daerahnya. Masyarakat yang pada umumnya petani dalam meningkatkan pengolahan, produksi dan pemasaran terus meningkatkan kemampuan masyarakat Gayo untuk tetap mampu mengolah dan menjadikan produk-produk hasil pertanian sebagai komoditi. Pemerintah Kabupaten Gayo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, advokasi, dan pembinaan terhadap kelompok usaha tani yang merupakan petani kopi begitu juga dengan petani lainnya (Absardi, 2021).

Eksistensi peran Pemerintah Daerah dalam mendorong ekonomi lokal produk berindikasi geografis dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi, yakni melalui UU Pemerintah Daerah dan UU Merek dan Indikasi Geografis. Jika ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis, eksistensi peran Pemerintah Daerah untuk ikut terlibat dalam mendorong peningkatan ekonomi lokal, dapat terlihat: pertama, pada saat proses pendaftaran indikasi geografis. Pasal 53 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan pemohon terdiri atas:

- 1) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan indikasi geografis tertentu yang

mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:

- a) sumber daya alam;
 - b) barang kerajinan tangan; atau
 - c) hasil industri.
- 2) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Penegasan keterlibatan peran Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan di dalam poin huruf b diartikan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab penting dalam melindungi indikasi geografis melalui proses pendaftaran. Penunjukkan lembaga pemerintah ini ditujukan kepada fungsi pengayom, pelindung, dan pelaksana kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola dan memberdayakan secara optimal manfaat ekonominya. Mengingat melalui pendaftaran selain memberikan nilai tambah pada produk berpotensi indikasi geografis tersebut juga secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Di samping itu juga akan memberikan pengaruh pada nama daerah serta dapat menghalangi tindakan persaingan tidak sehat dengan memanfaatkan nama suatu daerah.

Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Menurut Pasal 70 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, pembinaan indikasi geografis dilakukan tidak hanya oleh pusat namun juga daerah. Pembinaan yang dimaksud meliputi:

- 1) Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis;
- 2) permohonan pendaftaran indikasi geografis.
- 3) pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis.
- 4) sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis.
- 5) pemetaan potensi produk indikasi geografis.
- 6) pelatihan dan pendampingan.
- 7) pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- 8) perlindungan hukum.
- 9) fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/ atau produk indikasi geografis.

Pemerintah Kabupaten Gayo menyadari bahwa produk kopi dan jeruk keprok ini merupakan suatu produk khas yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah Gayo kopi dan jeruk dalam hal ini Dinas Pertanian telah mengambil langkah untuk mendaftarkan kopi dan jeruk keprok untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis. Tindakan yang diambil pemerintah untuk mendaftarkan produk lokal ini menunjukkan sudah adanya kesadaran pemerintah Kabupaten Gayo untuk melindungi produk khas daerah mereka, tetapi ternyata dalam proses pendaftarannya tidak mudah dan menemui beberapa kendala. Kepedulian pemerintah terhadap produk-produk khas daerah Kabupaten Gayo juga ditunjukkan melalui tindakan pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian berkoordinasi dengan para tim penyuluh dan kelompok tani serta turun langsung ke masyarakat dan meninjau proses produksi kopi dan jeruk agar proses produksi oleh para petani tidak mengubah atau menghilangkan ciri khas kopi dan jeruk keprok yang telah dikenal oleh masyarakat. Sejauh ini peran pemerintah Kabupaten Gayo cukup aktif dalam

mengelompokkan produk khas Gayo yang berpotensi untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis dan mengupayakan pendaftarannya (Absardi, 2021).

Ada lima hal yang menjadi alasan mengapa peran pemerintah daerah perlu dioptimalkan dalam rangka perlindungan dan pelestarian indikasi geografis, sehingga diperlukan suatu jaringan indikasi geografis yang bertaraf Internasional, antara lain:

- 1) Penggunaan indikasi geografis adalah instrument efektif bagi lembaga daerah dan para profesional. Proses produksi sector pertanian dan produk pangan yang sesuai dengan original know-how menjaga dan membina keterampilan penduduk daerah setempat. Perekonomian daerah pada gilirannya akan terdorong maju dengan berkembangnya industry produk lokal
- 2) Indikasi geografis menghasilkan *wealth multiplier*. Hal ini merupakan hak bersama warga daerah setempat, karena indikasi geografis adalah merek yang menjadi milik bersama dari para petani dan pengrajin di suatu daerah. Merek Indikasi Geografis digunakan untuk produk tertentu yang selalu terkait dengan daerah dan masyarakat tempat asal mula merek tersebut.
- 3) Mekanisme Indikasi Geografis akan meningkatkan keseimbangan distribusi nilai tambah antara produsen dan distributor. Indikasi geografis adalah jenis HKI yang unik, yang dapat diambil manfaatnya oleh Negara-Negara berkembang tanpa perlu investasi dalam jumlah besar.
- 4) Indikasi Geografis mendorong peningkatan kualitas dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing. Persaingan antar produk Indikasi geografis yang sejenis akan mendorong produsen untuk mengimplementasikan usaha peningkatan kualitas secara bersama
- 5) Produk indikasi geografis memberikan identitas warisan Negara atau kawasan tertentu. (Pratiti, 2021).

Alasannya belum didaftarkan produk pertanian yang memiliki potensi indikasi geografis di Kabupaten Gayo sehingga tidak terlindungi oleh UU Tentang Merek dan Indikasi geografis karena terkendala berbagai macam persoalan, alasan yang paling utama yaitu minimnya anggaran yang tersedia, belum terbentuknya forum masyarakat perlindungan terhadap komoditi yang ingin di daftarkan indikasi geografis, belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pendaftaran indikasi geografis, kurangnya dukung pemerintah daerah, proses penyusunan Buku Persyaratan Indikasi geografis yang sulit (Wiknyo, 2021).

Salah satu hal terpenting lainnya yang dituntut dari pemerintah, adalah mengenai perlindungan hukum indikasi geografis. Hal ini penting karena berbagai pertimbangan. Selain, karena hak indikasi geografis melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, juga menunjukkan tingkatan peradaban dan budaya komunitas. Perlindungan secara hukum hak indikasi geografis, merupakan salah satu kekhususan yang merupakan bagian dari tanggung jawab daerah otonom. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak indikasi geografis yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.

Perlindungan tersebut akan didapat jika produk tersebut terdaftar sebagai produk indikasi geografis. untuk menuju sebagai produk indikasi geografis peran pemerintah daerah dalam UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa pembinaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan potensi yang ada di daerah yang mengetahui adalah Pemerintah daerah, otomatis yang berperan dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat berkerja sama dengan instansi terkait dalam mengelompokkan dan mengelola potensi indikasi geografis. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan data yang sempat peneliti kumpulkan.

Peran pemerintah dalam meningkatkan produk indikasi geografis di Indonesia melalui usaha pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan produk- produk indikasi geografis di Indonesia yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan indikasi geografis dimana dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yaitu dengan memberikan pembinaan dan melakukan penelusuran serta pengumpulan data dan membentuk kerjasama secara lintas departemen yang terkait secara nasional dan internasional.

Meskipun keterlibatan peran Pemerintah Daerah dalam melindungi indikasi geografis sudah diatur secara tegas di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, namun nyatanya di lapangan, keterlibatan Pemerintah Daerah baik di Provinsi Aceh belum sepenuhnya terlihat. Penyuluhan yang menjadi tupoksi Pemerintah Daerah tidak dilakukan secara rutin. Penyuluhan justru lebih banyak dilakukan oleh pengiat atau Pembina UMKM setempat dengan menganggarkan sejumlah dana pribadi untuk sosialisasi dan pelatihan. Meskipun secara data, baik Provinsi Aceh maupun Bali pada dasarnya telah memiliki beberapa daftar indikasi geografis bersertifikat namun peran Pemerintah Daerah juga belum sepenuhnya terlibat. Dari data yang dikeluarkan DJKI, permohonan lebih banyak dilakukan oleh forum sekumpulan masyarakat pengiat indikasi geografis. Pemerintah Daerah belum terlibat secara langsung dalam proses pendaftaran. Padahal jika dicermati, Pasal 53 ayat (3) UU Merek dan indikasi geografis telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk ikut aktif berpartisipasi sebagai pemohon dalam hal pendaftaran.

Peran pemerintah dalam proses pendaftaran indikasi geografis yaitu dalam proses pendaftaran pemerintah gayo dinas pertanian bekerjasama dengan BPSB (Balai pengwasan sertifikasi benih), dikarenakan BPSB yang mengurus proses sertifikasi untuk pembenihan serta proses pendaftaran yang dibuat oleh kelompok MPIG-JKGA, BPSB yang mensurvei bagaimana produk tersebut dilihat proses awalnya yaitu benih lalu bunga daun jeruknya kemudian bentuk buahnya sampai proses panen sehingga memerlukan waktu yang panjang juga, begitu pula untuk kopi arabika Gayo tak luput dari bantuan dan kerjasama dengan *Aceh Partnership for Economic Development* (APED) yang memfasilitasi berbagai kegiatan Forum Kopi Aceh dalam mensosialisasikan Perlindungan Indikasi Geografis kepada masyarakat perkopian Dataran Tinggi Gayo. Pada tahun 2009 sehingga dikumpulkan data-data yang lengkap untuk penyusunan dokumen detesis/buku pendaftaran indikasi geografis berdasarkan data yang telah dikumpulkan, setelah dokumen detesis selesai maka diajukan kembali ke DJKI, untuk diumumkan selama tiga bulan untuk masa sanggah jika ada produk

yang menyerupai, untuk sertifikat indikasi geografisnya dikeluarkan oleh kemenkumham. Untuk proses pendaftaran pemerintah kabupaten juga mengirim bibit sample dikirim ke Balai distro malang untuk di lihat dan mensterilkan jika ada virus/penyakit untuk dilakukan pengecekan (Thamrin, 2021).

Penegasan peran Pemerintah Daerah dalam hal pendaftaran, tak luput dari pemberian anggaran untuk pendaftaran indikasi geografis, dan juga mengadakan sosialisasi langsung dengan para petani atau penggiat produk local tersebut, secara tidak langsung dinilai akan membawa pengaruh kepada daerah supaya dapat mempersiapkan diri untuk lebih memahami dan memaknai ketentuan indikasi geografis tersebut. Pengaruh yang dimaksud adalah supaya Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan jajaran instansi yang berada di bawah kewenangannya. Hal ini penting dilakukan, dikarenakan Pemerintah Daerah sendiri pada dasarnya mempunyai peran untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peran pemerintah daerah dalam pendaftaran produk indikasi geografis dan implementasinya di Kabupaten Gayo. Pemerintah Gayo yang bekerjasama dengan BPSB untuk proses registrasi Grup MPIG-JKG, proses registrasi melalui pembuatan akta notaris untuk sebuah kelompok masyarakatnya, dan Kopi Arabika Gayo yang bekerjasama dengan *Aceh Partnership for Economic Development* (APED) untuk menggalakkan berbagai kegiatan Aceh Coffee Proses Pendaftaran Forum Pemberitahuan Perlindungan Indikasi Geografis Telah diterbitkan, Dataran Tinggi Gayo untuk mengumpulkan data yang lengkap, dokumen detesis/buku persyaratan pendaftaran indikasi geografis telah dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan

Selain pendaftaran, menurut UU Merek dan Indikasi Geografis, keterlibatan peran Pemda penting lainnya terkait perlindungan indikasi geografis adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis perlu dilakukan dalam rangka untuk tetap menjamin adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi diterbitkannya indikasi geografis serta mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Dalam hal ini pemda sebagai pihak yang berwenang berkontribusi dalam hal pembiayaan serta pengiriman contoh sampel ke balai distro Malang untuk dilakukan pengecekan dan disterilkan dari virus/penyakit untuk diperiksa. Untuk pengujian nilai gizi yang terkandung didalamnya serta pengujian sertifikat akan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keterlibatan peran Pemda penting lainnya terkait perlindungan indikasi geografis adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis perlu dilakukan dalam rangka untuk tetap menjamin adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi diterbitkannya indikasi geografis serta mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah.

C. Regulasi dan Implementasi Peran Pemerintah Pasca Pendaftaran Indikasi Geografi Di Kabupaten Gayo

Pemerintah sebagai pejabat publik dan pelaksana dari undang undang memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan suatu daerah, pemerintah daerah kabupaten Gayo

memiliki tanggung jawab atas perintah Pasal 70, dan 71 UU Merek dan Indikasi Geografis. Berhasilnya suatu produk terdaftar sebagai indikasi geografis merupakan suatu prestasi bagi daerah. Akan tetapi hal tersebut harus juga diikuti dengan penanganan pasca pendaftaran/setelah terdaftar, agar manfaat dari pendaftaran tersebut dapat membawa dampak bagi para petani dan masyarakat sekitar lokasi di mana produk tersebut berada. Tata kelola yang baik akan membawa dampak pada nilai produk indikasi geografis.

Kepedulian pemerintah terhadap produk-produk khas daerah juga ditunjukkan melalui tindakan pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dengan berkoordinasi dengan para tim penyuluh dan kelompok tani serta turun langsung ke masyarakat dan meninjau proses produksi kopi agar proses produksi oleh para petani tidak mengubah atau menghilangkan ciri khas kopi gayo yang telah dikenal oleh masyarakat dunia. Sejauh ini peran pemerintah Kabupaten Gayo cukup aktif dalam menginventarisasi produk khas yang berpotensi untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis dan mengupayakan pendaftarannya.

UU Merek dan indikasi geografis memperluas pemohon perlindungan Indikasi Geografis, yaitu Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tetapi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak mencantumkan kelompok konsumen yang mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Adanya ketentuan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan merupakan langkah yang tepat mengingat indikasi geografis merujuk daerah asal barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (Sudjana, 2016).

Produk Indikasi Geografis akan mendapat perlindungan setelah didaftarkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan didaftarkannya produk tidak dapat menjadi milik umum, sehingga pihak yang tidak berada di wilayah indikasi geografis tidak berhak menggunakan dan mengeksploitasi karna penggunaan atas tanda dari produk Indikasi Geografis telah terdaftar oleh pemegang hak yang berada di wilayah Indikasi Geografis yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Dokumen Detesis Indikasi Geografis. Sehingga dengan rasa aman akibat memiliki hubungan hukum dengan barang atau objek yang menjadi kepemilikannya. Perlindungan terhadap produk indikasi geografis sendiri dilakukan oleh pemegang hak dan negara melalui instrumen hukum indikasi geografis (Yusuf, 2019).

Agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat, maka Pemda perlu mengambil inisiatif dalam rangka mengembangkan potensi alam yang dimiliki daerahnya. Menurut hasil penelitian, upaya yang dilakukan Pemda selama ini hanya melakukan sosialisasi. Itupun dengan catatan tidak rutin dilakukan. Selain itu juga, di kedua provinsi yang menjadi lokasi penelitian juga ternyata belum memiliki *legal framework* (perda) untuk melindungi hak ekonomi atas indikasi geografis. Ada beberapa upaya yang perlu dibenahi oleh Pemda setempat. Pemda perlu segera membentuk kerangka hukum atau legal framework tentang perlindungan hukum atas indikasi geografis melalui perda. Akan lebih baik jika perda tersebut juga mengatur mengenai pemanfaatan indikasi geografis secara langsung, misalnya

terkait masalah keuangan daerah yang dikaitkan dengan pemanfaatan indikasi geografis, terkait masalah sosial yang dititikberatkan pada komunitas masyarakat pengelola pengembang produk.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, indikasi geografis dilindungi setelah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, (b) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.

Implementasi peran pemerintah daerah pasca pendaftaran indikasi geografis terhadap produk lokal yaitu untuk melestarikan/menginventarisasi produk lokal tersebut. Pemerintah juga melakukan pengadaan bibit setiap tahunnya untuk di budidaya oleh masyarakat, lalu setelah itu ada juga monitoring dari dinas pertanian, yang selanjutnya dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di wilayah masing-masing di setiap kecamatan sudah ada penyuluhnya, setiap kendala yang ditemui oleh petani di lapangan maka dianjurkan konsultasi, setiap penyuluh ada wilayah kerja masing-masing namanya WKPP (wilayah kerja penyuluh pertanian) tiap masing-masing kecamatan ada disediakan penyuluhnya, dan penyuluh tetap memantau ke desa-desa untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di lapangan terhadap kelompok tani maupun produk seperti jeruk keprok gayo/kopi arabika gayo (Thamrin, 2021).

Pasca pendaftaran indikasi geografis, tanggung jawab juga dibebankan pada pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola indikasi geografis. Tata kelola tersebut mencakup membangun pasar dan promosi produk-produk indikasi geografis. Tata kelola ini penting karena dalam UU ini terutama Pasal 70 Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini lah yang sering diartikan berbeda oleh Pemerintah daerah karena tidak mengikat, sebaiknya tata kelola ini dapat masuk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan melakukan pemetaan, pengurusan pemanfaatan dan hal ini harus tercermin dalam kebijakan Pemda.

Lalu usaha pemerintah pasca pendaftaran Indikasi geografis ada pengadaan obat-obatan terhadap produk lokal yang ada selalu diajukan ke APBA maupun APBN, dikarenakan APBK cukup minim, adapun tindakan pemerintah pasca pendaftaran indikasi geografis melakukan pengawasan sesuai ketentuan UU merek dan indikasi geografis, lalu juga menginventaris kan produk lokal yang telah terdaftar contohnya terhadap jeruk keprok gayo untuk saat ini induk-induk jeruk keprok gayo juga telah dikumpulkan di dalam scren di daerah kecamatan pepalang untuk pengembangan terhadap jeruk keprok gayo. Kemudian dalam hal peraturan maupun regulasi terhadap perlindungan indikasi geografis untuk saat ini pemerintah provinsi aceh sedang melakukan pembahasan terkait regulasinya yang selanjutnya akan diturunkan ke setiap daerah ataupun kabupaten/kota (Thamrin, 2021).

4. Penutup

Proses pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk di Kabupaten Gayo memiliki kendala, seperti persyaratan pendaftaran yang kompleks dan melibatkan kelompok masyarakat atau pemerintah daerah. Ini memerlukan waktu dan prosedur yang rumit karena produk harus memiliki ciri khas yang unik untuk didaftarkan. Rendahnya angka pendaftaran juga disebabkan oleh mekanisme yang rumit, membuat masyarakat dan pemerintah enggan mendaftar. Peran Pemerintah daerah sangat penting dalam pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap Indikasi Geografis. Setelah pendaftaran, pemerintah perlu menjaga reputasi produk lokal, memastikan penggunaan yang sah, dan mendukung pengadaan obat-obatan lokal. Sosialisasi yang intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis dan potensi ekonominya. Pemerintah harus serius dalam peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perlindungan produk lokal. Selain itu, optimalisasi potensi daerah melalui penggunaan Indikasi Geografis harus menjadi fokus untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan perlindungan produk lokal.

Referensi

- Adistya Frandika Dwi Oktavianty Baramuli, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten Enrekang*, Vol.2 No.2 Desember 2013.
- Agus Budi Wibowo, *Kopi Aceh*, Banda Aceh, Disperindag Provinsi Aceh, 2006.
- Alam Nur. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Bawang Goreng Palu*, Vol.4 No.2 Desember 2015.
- Aulia, M. Zulfa. *Artikel HAKI dalam Medialink Yogyakarta*, FH UII, 2008.
- Damary, Peter dan Riyaldi, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, Jakarta, Indonesian Swiss Intellectual Property Project, 2018.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak milik Intelektual*, Bandung, Eresco, 1995.
- I Gde Agus Kurniawan, *Pengaturan Penghentian Pengaturan Indikasi Geografis pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain yang Tidak Berhak*, Bali, Universitas Udayana, 2013.
- Jaeni, Analisis hukum terhadap pendaftaran indikasi geografis tenun kain khas Bima Nusa Tenggara Barat berdasarkan UU No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3 (2), 2020.
- Janed, Rahmi. *Hukum Merek Trademark Law*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Khlisuddin, *Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*. Banda Aceh, BPNB Banda Aceh, 2012.
- M. Ranga Yusuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing*, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol VII Nomor 2 Juli - Desember 2019*.
- Nurohma, *Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal*, Vol. 35 No. 2 Juli 2020.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sembiring, Sentosa. *Prosedur dari Tata Cara Memperoleh HaKI di bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Bandung, Yrama Widya, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 2010.
- Sommeng, Andy Noorsaman dan Agung Damarsasongko, *Indikasi Geografis Sebuah*

- Pengantar*, Jakarta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), 2008.
- Sudjana, *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal*, Vol.4 No. 1 Tahun 2018.
- Sugih Ayu Pratiti, *Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia*, Edisi: Vol. 2 No, 2 Tahun 2021.
- Teng Berlianty, *Urgensi Pendaftaran Dan Perlindungan Hukum Terhadap Embal Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8 Issue. 2, August 2020.
- Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (Hki)*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Wawancara dengan Absardi ketua MPKG Kab Gayo, tanggal 25 November 2021 Pukul
- Wawancara dengan pak Wiknyo ketua MPIG-JKGA Kab Gayo, tanggal 20 November 2021
- Wawancara dengan Thamrin Kabid Holtikultura Dinas Pertanian Kab Gayo, tanggal 19 November 2021
-